



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
KANTOR CABANG LUBUK PAKAM  
TENTANG  
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**NOMOR : 560 / 440 / XII / SB / 2024**

**NOMOR : 625 / KTR / I - 11 / 1224**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-12-2024) bertempat di Sei Rampah, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DARMA WIJAYA** : Bupati Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-354 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. ZONI ANWAR TANJUNG** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Lubuk Pakam berdasarkan keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor : 121/Peg-04/0123 Tahun 2023 tanggal 20 Januari 2023, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan Kedeputian Wilayah/ Kantor Cabang Lubuk Pakam yang berkedudukan di Jalan Negara Lk.I No. 19 Kelurahan Petapahan Kecamatan Lubuk Pakam, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

- g. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- i. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

**PARA PIHAK** saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **DEFINISI DAN PENGERTIAN**

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah PIHAK KEDUA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
4. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta

PBPU dan BP Pemda adalah peserta PBPU dan BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh PIHAK KESATU;

5. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
6. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda;
7. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan;
8. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;
9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya;
10. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
11. Bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan;
12. Identitas Peserta adalah Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Kartu KIS/KIS Digital yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP elektronik-yang terdapat dalam dokumen Kependudukan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
13. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;

14. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
16. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik;
20. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya;
21. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi;
22. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri - sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi;
23. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk PBPU dan BP Pemda Kabupaten Serdang Bedagai yang meliputi:

- a. Kepesertaan;
- b. Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda;
- c. Jaminan Pelayanan Kesehatan.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## **Pasal 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

**(1) PIHAK KESATU berhak untuk :**

- a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
- c. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
- e. Memperoleh informasi Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Memperoleh data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.;
- g. memberikan masukan dan saran dari PIHAK KEDUA dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

**(2) PIHAK KESATU berkewajiban :**

- a. Memberikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh PIHAK KESATU berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menetapkan data peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda *by name by address* yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan;
- c. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;

- d. Melakukan update data Peserta PBPU dan BP Pemda minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya rencana kerja dengan memberikan NIK KTP-el Peserta;
- e. Mengalokasikan dan memastikan ketersediaan anggaran untuk iuran, bantuan iuran serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Rencana Kerja, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BPJS Kesehatan Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan;
- f. Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran kepada PIHAK KEDUA sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- g. Memberikan dukungan penuh kepada PIHAK KEDUA atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta;
- h. Menaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;
- i. Memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda 1 (satu) bulan sebelum dialihkan;
- j. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran;
- k. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda.

## **Pasal 6**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

#### **(1) PIHAK KEDUA berhak untuk :**

- a. Mendapatkan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dari PIHAK KESATU yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;

- b. Mendapatkan data peserta awal PBPU dan BP Pemda *by name by address* yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan;
- c. Menerima pendaftaran termasuk laporan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;
- d. Mendapatkan update data Peserta PBPU dan BP Pemda minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya rencana kerja dengan pemberian NIK KTP-el Peserta dari PIHAK KESATU;
- e. Mendapatkan kepastian terkait alokasi dan ketersediaan anggaran untuk iuran, bantuan iuran serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Rencana Kerja, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BPJS Kesehatan Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan;
- f. Melakukan penagihan serta mendapatkan pembayaran iuran dan bantuan iuran dari PIHAK KESATU sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- g. Mendapatkan dukungan penuh dari PIHAK KESATU atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta;
- h. Memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
- c. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU;

- d. Menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;
- e. Menginformasikan Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menginformasikan data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- g. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran;
- h. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda.

#### **Pasal 7**

#### **KEPESERTAAN**

- (1) Penetapan Jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah sejumlah (43.116) jiwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 627/18.12/Tahun 2024 tentang Penetapan Kuota Jumlah Penduduk Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 atau Jumlah Peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah sejumlah (42.468) jiwa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Kepesertaan dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuk Pakam dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4290/BA/I-11/1224 dan Nomor 18.12/440.441/2673/XII/2024.
- (2) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 627/18.12/Tahun 2024 tentang Penetapan Kouta Jumlah Penduduk Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025, diterbitkan oleh PIHAK KESATU.

- (3) PIHAK KESATU menyerahkan row data peserta awal penduduk PBPU BP Pemda Sesuai Surat Keputusan/ Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana ayat (1) tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk didaftarkan sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Peserta PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU terkait Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dapat:
  - a. menggunakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau;
  - b. memperlihatkan KIS digital sebagai Nomor Kepesertaan JKN;
- (6) PIHAK KESATU menginformasikan kepada Peserta bahwa Peserta telah didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda
- (7) Jumlah Peserta selama jangka waktu Nota Kesepakatan dapat berubah karena adanya mutasi Peserta;
- (8) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
    1. Pendaftaran penduduk atas permintaan PIHAK KESATU atau melalui mekanisme yang disepakati yang belum terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
    2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini;
    3. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini meliputi:
      - a) suami/Istri dari pernikahan yang sah;

- b) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBP dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
  - c) anak kandung/anak angkat/anak tiri yang sah;
  - d) anggota keluarga lain yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga.
4. PIHAK KEDUA dapat mendaftarkan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang belum terdaftar berdasarkan hasil verifikasi DUKCAPIL dengan memperhatikan kecukupan anggaran.
- b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
- 1. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
  - 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
  - 3. pindah Jenis Kepesertaan;
  - 4. peserta menghentikan kepesertaan sementara dikarenakan tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut – turut.
- (9) Dalam hal terjadi pengurangan peserta dan/atau penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b, PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta sejumlah mutasi pengurangan.
- (10) Perubahan Peserta karena adanya mutasi pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 2 dan angka 3, diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Permintaan mutasi pengurangan peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaannya akan non aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.
- (11) Dikecualikan untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaan bayi baru lahir pada ayat (8) huruf a angka 3.b) kepesertaannya aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

- (12) Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, didaftarkan dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan dapat memanfaatkan identitas yang berlaku 3 (tiga) bulan.
- (13) PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK KESATU untuk melakukan pemutakhiran data terhadap data Bayi Baru Lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sejak dilahirkan.
- (14) Dalam hal NIK Bayi Baru Lahir belum dilakukan pemutakhiran sejak dilahirkan, maka PIHAK KESATU tetap bertanggung jawab terhadap kepesertaan JKN dengan membayar iuran.
- (15) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (16) PIHAK KESATU dapat melakukan Perubahan Peserta PBPU dan BP Pemda karena adanya mutasi yang dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.

### **Pasal 8**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

#### **PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN**

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA, dengan ketentuan:
  - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat

- dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;
  - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
  - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
  - e. Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana huruf d adalah Peserta PBPU dan BP Pemda mandiri yang terdaftar di Kelas III dan menunggak iuran minimal selama 1 (satu) bulan;
  - f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat naik kelas perawatan.
  - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial, PIHAK KEDUA dapat mengalihkan status kepesertaan Penduduk PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Penduduk PBPU dan BP Pemda masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sebagai

Penerima Bantuan Iuran dan selanjutnya PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta.

- (5) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri setelah peralihan status kepesertaan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk PIHAK KESATU berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. setelah 12 bulan dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi peserta PBPU/BP mandiri dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*.
- (8) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
- (9) Dalam hal PIHAK KEDUA menemukan Pekerja Badan Usaha yang terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat memindahkan peserta tersebut sesuai segmen seharusnya dan menginformasikan kepada PIHAK KESATU dan selanjutnya PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta.
- (10) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk mengalihkan segmen kepesertaan Pekerja Badan Usaha tersebut dari Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 10**

### **PEMBAYARAN IURAN**

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Sebesar Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
  - c. Sebesar Rp 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
  - d. Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Penduduk PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan maka akan dilakukan adendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan PB Pemda kepada PIHAK KESATU setiap bulan berdasarkan tagihan iuran yang terbentuk pada sistem tagihan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran

Peserta BPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka.

- (5) PIHAK KESATU dapat membayarkan tagihan iuran dan bantuan iuran lebih besar dari jumlah tagihan iuran dan bantuan iuran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dan diakui sebagai pembayaran iuran dimuka.
- (6) Pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* sesuai peruntukannya yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran dan bantuan iuran.
- (7) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Nota Kesepakatan maupun setelah Nota Kesepakatan berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (8) Biaya administrasi yang timbul akibat adanya *transfer* antar bank dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (9) Terhadap kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
  - a. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Nota Kesepakatan ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
  - b. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

## **Pasal 11**

### **PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.

- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) Pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terhadap mutasi penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (8) huruf a, PIHAK KESATU dapat memilihkan FKTP bagi Peserta PBPU dan BP Pemda atas nama peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Untuk selanjutnya, Peserta yang sudah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dapat melakukan perubahan FKTP melalui kanal yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (7) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 12**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### **Pasal 13**

#### **ADENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Nota Kesepakatan perubahan atau tambahan (adendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Perubahan (adendum) terhadap Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

### **Pasal 14**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

#### **Pasal 15**

#### **SANKSI**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
  - a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan.
  - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari.
  - c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menegur PIHAK KESATU secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
  - c. Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
  - d. Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, maka PIHAK KESATU bersedia dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 dan bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak dan/atau Peserta maka pihak tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 16**

### **PENGAKHIRAN**

- (1) Dalam hal Nota Kesepakatan berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU maka :
  - a. status Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi tidak aktif;
  - b. PIHAK KESATU memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU;
  - c. PIHAK KESATU mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta PBPU/ BP Mandiri atau segmen kepesertaan lainnya.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Nota Kesepakatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
  - b. Salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Nota Kesepakatan ini dari PIHAK yang dirugikan.
- (3) Nota Kesepakatan ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Nota kesepakatan.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

### **Pasal 17**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;

- (3) Mengenai Nota Kesepakatan ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

### **Pasal 18**

#### **PENGALIHAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

### **Pasal 19**

#### **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

#### **a. PIHAK KESATU**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai  
Alamat : Jalan Sudirman Sei Rampah 20995  
U.p : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang  
Bedagai  
Telepon/Fax : -  
Email : yankesserdangbedagai@gmail.com

#### **b. PIHAK KEDUA**

Instansi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  
Alamat : Jalan Negara Lk.I No. 19 Kelurahan Petapahan  
Kecamatan Lubuk Pakam  
U.p : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam  
Telepon/Fax : (061) 7955278

Email : kc-lubukpakam@bpjs-kesehatan.go.id

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

### **Pasal 20**

#### **HUKUM YANG BERLAKU**

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

### **Pasal 21**

#### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Nota Kesepakatan ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (4) PIHAK KESATU menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan FKTP bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.

- (5) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

## **Pasal 22**

### **KERAHASIAAN INFORMASI**

- (1) Para PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum maupun perorangan, kecuali :
- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepakatan ini;
  - b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
  - c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini;
  - d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melindungi Data Pribadi yang berada dalam kendali atau penguasaannya dengan menerapkan langkah-langkah teknis, keamanan, dan organisasional yang wajar untuk:
- a. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data;
  - b. Melindungi terhadap ancaman atau bahaya terhadap keamanan atau integritas data;
  - c. Memastikan keamanan dari setiap sistem elektronik atau sistem lain yang relevan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama; dan

- d. Mencegah pemrosesan, penghapusan, penghilangan, penghancuran, pencurian, manipulasi, intersepsi atau risiko serupa yang tidak sah atau tidak disengaja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, mengungkapkan, menyalin, meniru dan/atau memproduksi ulang Data Pribadi yang diproses atas nama Pengendali Data Pribadi tanpa persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi lain.
- (4) PARA PIHAK patuh terhadap ketentuan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **Pasal 23**

#### **TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta yang diberikan oleh PIHAK KESATU tersebut;
- (2) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Nota Kesepakatan ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA merupakan sejumlah dana atas nama peserta penduduk yang

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK KESATU sekalipun peserta belum dapat manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah diikhhlaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong - royong.

- (5) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola dan amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana tercantum pada ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekaman medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (8) PIHAK KEDUA menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta.

#### **Pasal 24**

#### **PENUTUP**

Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Sei Rampah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**ZONI ANWAR TANJUNG**



**DARMA WIJAYA**

Lampiran

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG LUBUK PAKAM TENTANG OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Nomor : 560 / 440 / X II / SB / 2024

Nomor : 625 / KTR / I - II / 1224

**RENCANA KERJA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG LUBUK PAKAM  
TENTANG  
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							Pihak I	Pihak II			
1.	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Kepesertaan	Kabupaten Serdang Bedagai	APBD Kabupaten Serdang Bedagai dan APBN	Januari-Desember	2025	a. Menyerahkan data peserta awal PBPU dan BP Pemda by address dari PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 627/18.12/ Tahun 2024 tentang Penetapan Kuota Jumlah Penduduk Peserta Penerima	a. Menyelenggarakan Jaminan Kesehatan sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Nota Kesepakatan ini dan ketentuan-ketentuan lainnya; b. Memproses pendaftaran Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK yang sesuai dengan data kependudukan yang	1. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai (point a-P.I)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan; dan</li> <li>Pemahaman peserta PBPU BP Pemda dalam memanfaatkan kartu JKN</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>BPJS Kantor Cabang Lubuk Pakam</li> <li>Dinas Kesehatan Kab Serdang Bedagai</li> <li>Dinas Sosial Kab Serdang Bedagai</li> <li>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Serdang Bedagai</li> <li>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ol>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							Pihak I	Pihak II			
							<p>Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025.</p> <p>b. Melakukan pendataan penduduk yang akan didaftarkan PBPU dan BP Pemda(maks tanggal 20 setiap bulan)</p> <p>c. Mendaftarkan, termasuk melaporkan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemdadengan NIK yang dimiliki setiap calon peserta yang terdaftar di database Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;</p> <p>d. Memvalidasi daftar peserta;</p> <p>e. Memastikan data penduduk yang akan di daftarkan sebagai</p>	<p>dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;</p> <p>c. Mengoordinasikan untuk pendaftaran dan pembayaran iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan;</p> <p>d. Menerbitkan Identitas Peserta;</p> <p>e. Mendistribusikan Identitas Peserta yang sah kepada Peserta PBPU dan BP Pemda; (jika ada mutasi, penambahan peserta sampai dengan maksimal 14 hari setelah pendaftaran)</p> <p>f. Memberikan laporan distribusi identitas peserta;</p> <p>g. Menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU;</p> <p>h. Menindaklanjuti masukan dan saran dari PIHAK KESATU</p>			<p>Kab Serdang Bedagai</p> <p>6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab Serdang Bedagai</p>


NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							Pihak I	Pihak II			
							<p>Peserta PBPUs dan BP Pemdadan menyerahkannya kepada PIHAK KEDUA;</p> <p>f. Melakukan update data peserta PBPUs dan BP Pemdaminimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan;</p> <p>g. Melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPUs dan BP Pemda Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 3 bulan terhitung sejak bayi dilahirkan;</p> <p>h. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA, (selama periode Nota</p>	<p>guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta PBPUs dan BP Pemda;</p> <p>i. Memberikan Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPUs dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>j. Melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran kepada PIHAK KESATU secara tepat waktu dan tepat jumlah;</p> <p>k. Memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPUs dan BP pemda;</p> <p>l. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data peserta, iuran dan bantuan iuran</p>			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							Pihak I	Pihak II			
							<p>Kesepakatan maksimal <i>feedback</i> 7 hari kerja);</p> <p>i. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada peserta PBP dan BP Pemda;</p>	<p>bersama PARA PIHAK;</p> <p>m. Menaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.</p>			
		Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran					<p>j. mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBP dan BP Pemda yang digunakan untuk satu periode Nota Kesepakatan;</p> <p>k. mengalokasikan anggaran iuran, bantuan iuran dan kuota peserta untuk bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBP dan BP Pemda Kabupaten Serdang</p>				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPJS Kantor Cabang Lubuk Pakam</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kab Serdang Bedagai</li> <li>3. Dinas Sosial Kab Serdang Bedagai</li> <li>4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Serdang Bedagai</li> <li>5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Serdang Bedagai</li> <li>6. Badan Perencanaan Pembangunan</li> </ol>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							Pihak I	Pihak II			
							Bedagai terhitung sejak bayi dilahirkan; l. membayarkan iuran dan bantuan iuran kepada PIHAK KEDUA secara tepat waktu dan tepat jumlah;				Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab Serdang Bedagai
		Pelayanan Kesehatan					m. memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Pemdasesuai dengan ketentuan yang berlaku; n. memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasi medis peserta baik rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan; o. memberikan informasi tentang ketentuan dan				1. BPJS Kantor Cabang Lubuk Pakam 2. Dinas Kesehatan Kab Serdang Bedagai 3. Dinas Sosial Kab Serdang Bedagai 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Serdang Bedagai 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Serdang Bedagai 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							Pihak I	Pihak II			
							<p>prosedur pelayanan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;</p> <p>p. melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data peserta, iuran dan bantuan iuran bersama PARA PIHAK;</p> <p>q. mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan yang berlaku.</p>				<p>Penelitian dan Pengembangan Kab Serdang Bedagai</p>

**PIHAK KEDUA,**



**ZONI ANWAR TANJUNG**

**PIHAK KESATU,**



**SERDA DARMA WIJAYA**